

MEMAHAMI EFEKTIVITAS E-SAMSAT SEBAGAI MEDIA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Nuraini¹, Ihmada Khori Furqon, M. Si²

Program Studi Perbankan Syariah, IAIN Pekalongan

*e-mail : nur4aini6@gmail.com

ABSTRACT

Overcoming In order to improve the performance of effective public services, a new program was created, namely E-Samsat. E-Samsat is the government's breakthrough in providing services for the community to fulfill their obligations in paying the motor vehicle tax they have. E-Samsat payment services can be via sms banking or transfer via an ATM machine. The four main goals of E-Samsat are simple, fast, quality and safe. This study aims to determine the effectiveness of E-Samsat receipt as a medium for payment of motor vehicle taxes. The research method used by the author tries to describe and review the understanding of the effectiveness of E-Samsat as a medium for paying motor vehicle taxes.

Keyword: Tax, E-Samsat

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia adalah bersumber dari pajak, oleh karena salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional adalah upaya agar tingkat kepatuhan wajib pajak ditingkatkan (Dewi & P Laksmi, 2019). Peranan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun presentase terhadap seluruh pendapatan negara (Sudirman & Muslim, 2018). Salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah adalah mengenakan tarif yang lebih tinggi. Salah satu peraturan perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah sistem tarif progresif pajak kendaraan bermotor. (Mariana, 2019)

Program e-samsat merupakan pengembangan dari sistem pelayanan SAMSAT yang telah ada sebelumnya, dimana data kendaraan yang sebelumnya hanya dapat diakses di kantor SAMSAT Kabupaten atau Kota setempat, namun sekarang dapat diakses pada semua layanan SAMSAT. Program e-samsat mempunyai hubungan dengan kepuasan kualitas pelayanan karena apabila wajib pajak diberikan kemudahan dengan baik maka wajib pajak merasa puas. Penelitian ini didukung oleh penelitian Silalahi dkk. (2015:1) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang meliputi kehandalan, ketanggapan, dan jaminan, memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan wajib pajak. (Wardani, 2020)

Inovasi terbaru dalam pelayanan berupa sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online yang disebut E-Samsat, yaitu layanan pembayaran PKB melalui sms banking, atau transfer melalui mesin ATM. Tujuan dan manfaat E-Samsat ini memiliki empat poin utama yakni sederhana, cepat, berkualitas dan aman (Muhammad, 2017).

Layanan ini merupakan bentuk dukungan dalam hal reformasi sistem karena layanan ini dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kapanpun selama 24 jam. Layanan elektronik (E-Samsat) diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi sehingga akan berpengaruh pada tingkat penerimaan PKB.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dalam Mardiasmo, 2011) Pajak adalah luran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Dr. N. J. Feldman (dalam Halim dkk, 2014):Pajak sebagai prestasi yang dipaksakan secara sepihak dan terhutang kepada penguasa berdasarkan norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi (timbang-balik), dan semata-mata hanya digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Prof. Dr. P J A. Andriani (dalam Halim dkk, 2014). Pajak sebagai iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjukkan secara langsung dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan". Menurut SI Djajadiningrat (dalam Resmi 2014): "Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara karena suatu keadaan kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung untuk memelihara negara secara umum. (R Juli & I Retno, 2006). Pajak ialah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian serta peran rakyat guna membiayai negara dan pembangunan nasional.

Di dalam perpajakan, rakyat harus terlebih dahulu menjalankan kewajiban sebagai warga negara, yaitu memberikan iuran kepada pemerintah, setelah itu baru bisa menuntut haknya sebagai warga negara. Jadi iuran merupakan suatu kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh rakyat secara teratur pada waktu tertentu kepada pemerintah dengan membayarnya ke kas negara. (Meliala & Oetomo, 2008)

2. E-Samsat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 pasal 22 ayat 1 huruf (f) tentang: Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan Kantor bersama Samsatsalah satunya dapat dilakukan dengan sistem E-Samsat. E-samsat merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk melayani kebutuhan perpanjangan surat kendaraan bermotordan pembayaran pajak yang dilakukan menggunakan teknologi berbasis internet melalui ATM.

E-Samsat merupakan pengembangan dari sistem samsat yang telah ada, dimana data kendaraan dapat diakses tanpa harus ke kantor Samsat setempat.

Untuk melakukan pembayaran melalui E-Samsat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Wajib pajak dengan data kepemilikan kendaraan yang sesuai dengan data yang ada dalam server samsat dan data nasabah di bank.
- 2) Pembayaran PKB dilakukan pada Bank yang telah ditetapkan.
- 3) Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan tahunan.
- 4) Kendaraan tidak dalam status blokir.

Adapun cara membayar PKB melalui sistem E-Samsat :

- 1) Pastikan data yang terdaftar di Samsat terdaftar sama dengan data di Bank.
- 2) Pertama, harus mendapatkan kode billing yang dapat diperoleh melalui SMS atau aplikasi E- Samsat sulsel yang telah di download pada app store.
- 3) Untuk mendapatkan kode melalui aplikasi. Terlebih dahulu mengisi formulir pada aplikasi, antara lain wilayah, nomor kendaraan, nomor rangka, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor ponsel dan e-mail.
- 4) Sedangkan untuk mendapatkan kode melalui SMS, cukup mengetik E-Samsat (spasi) nomor rangka (spasi) nomor NIK (spasi) samsat asal kendaraan terdaftar.
- 5) Setelah mendapat kode bayar atau kode billing, segeralah ke Bank. Setelah masuk ke menu ATM, pilih transaksi lainnya lalu pilih samsat. Kemudian masukkan kode bayar yang telah diperoleh.
- 6) Setelah mendapat struk bayar, silahkan ke kantor samsat terdekat atau samsat keliling untuk mendapatkan stempel pengesahan.
- 7) Batas waktu ke samsat sekitar sebulan sejak mendapatkan struk pembayaran.

Dikhawatirkan tulisan tulisan pada struk akan hilang jika tak segera ke Samsat.(Nandika Oktavianto, Nurul Afifah, 2021)

METODE PENULISAN

Dalam penulisan ini penulis menggunakan salah satu jenis metode penelitian yaitu penelitian studi kepustakaan atau biasa disebut juga metode library research. Seperti yang dipaparkan oleh M.Nazir dibukunya yang memiliki judul `Metode Penelitian` menjabarkan bahwa yang dimaksud: “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan- laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.” . metode studi kepustakaan merupakan semua usaha yang dilakukan oleh penulis dalam hal menghimpun berbagai sumber informasi relevan dengan topik atau masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan atau sedang diteliti. Metode ini berdasarkan pada sebuah landasana teori maka, apabila penulis kurang dalam mengembangkan sebuah masalah yang sedang atau sudah terjadi bisa disebabkan oleh kurangnya penulis dalam pengembangan landasan teori yang baik dan cukup.

PEMBAHASAN

Salah satu langkah dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi perpajakan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan sistem administrasi modern. Pemerintah Sulawesi Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah menghadirkan inovasi baru dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Layanan tersebut dinamai E-Samsat. E-Samsat merupakan wujud dari sistem administrasi pajak modern dimana wajib pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kapan saja dan dimana saja dengan media elektronik.

Tabel IV.1 Data Realisasi Penerimaan PKB

Periode	Tahun	
	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Januari	38.305.194,335	27.830.120,514
Februari	32.841.119,040	24.326.172,004
Maret	36.741.174,508	27.467.710,415
April	24.942.671,533	26.519.827,032
Mei	25.437.609,565	36.401.886,049
Juni	19.854.004,687	21.213.307,516
Juli	27.392.186,957	31.082.961,076

Periode	Tahun	
	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Agustus	28.930.513,724	29.266.727,856
September	25.886.184,094	27.666.787,565
Oktober	29.244.762,606	31.767.174,205
November	30.930.917,443	32.080.678,140

Tabel IV.1 Data Realisasi Penerimaan PKB (Lanjutan)

Periode	Tahun	
	2017 (Rp)	2018 (Rp)
Desember	35.142.600,459	44.426.008,738
JUMLAH	355.648.938,951	360.049.361,110
Rata-Rata	29.637.411,579	30.004.113,426
Min	19.854.004,687	21.213.307,516
Max	38.305.194,335	44.426.008,738

Sumber : Kantor Samsat Wilayah 1 Makassar

Berdasarkan data realisasi penerimaan dapat dilihat pada tabel IV.1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 yang merupakan tahun sebelum penerapan sistem E-Samsat jumlah realisasi penerimaan PKB dalam tahun tersebut adalah sebesar Rp 355.648.938,951. Total rata-rata realisasi penerimaan PKB untuk periode sebelum E-Samsat adalah sebesar Rp 29.637.411,579. Sedangkan nilai minimum atau realisasi penerimaan PKB terendah diperoleh pada bulan Juni adalah sebesar Rp 19.854.004,687 dan nilai maximum atau realisasi penerimaan PKB tertinggi diperoleh pada bulan Januari adalah sebesar Rp 38.305.194,335. Dalam tahun sebelum penerapan E-Samsat realisasi penerimaan PKB masih mengalami fluktuasi yaitu pada bulan Januari-Agustus. Sedangkan pada bulan September-Desember realisasi penerimaan PKB setiap bulannya mengalami peningkatan.

Sedangkan realisasi penerimaan PKB pada tahun 2018 atau sesudah penerapan E-Samsat adalah sebesar Rp 360.049.361,110. Total rata-rata penerimaan PKB setelah penerapan E-Samsat adalah sebesar Rp 30.004.113,426. Sedangkan nilai minimum atau realisasi penerimaan PKB terendah diperoleh pada bulan Juni adalah sebesar Rp 21.213.307,516 dan nilai maximum atau realisasi penerimaan PKB tertinggi diperoleh pada bulan Desember adalah sebesar Rp 44.426.008,738. Dalam tahun setelah penerapan E-Samsat realisasi penerimaan PKB mengalami fluktuasi yaitu pada bulan Januari-Agustus.

Sedangkan pada bulan September-Desember realisasi penerimaan PKB setiap bulannya mengalami peningkatan.

Dari hasil pembahasan diatas dapat dilihat bahwa jumlah total realisasi penerimaan PKB pada tahun 2018 atau setelah penerapan E-Samsat lebih besar daripada tahun 2017 atau sebelum penerapan E- Samsat. Pada tahun 2018, nilai rata-rata juga melebihi tahun 2017. Begitupun nilai minimum dan maximum dimana tahun 2018 lebih besar dibandingkan tahun 2017. Dalam realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor perbulan, pada tahun 2017 penerimaan lebih besar dibanding tahun 2018 terjadi pada bulan Januari-Maret. Sedangkan Pada bulan April hingga Desember jumlah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2018 atau setelah penerapan E-Samsat lebih besar dibandingkan pada tahun 2017 atau sebelum penerepan E-Samsat.(Nandika Oktavianto, Nurul Afifah, 2021)

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik program e-samsat maka makin tinggi kepuasan kualitas pelayanan dan ada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan mempermudah sistem pelayanan dengan menggunakan alat elektronik (ATM). Jika wajib pajak diberikan kemudahan, kenyamanan, dan kehandalan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor maka wajib pajak merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.(Wardani, 2020)

Efektivitas penerimaan E-Samsat sebagai media pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tergolong Cukup Efektif yang dilihat dari tingkat persentase efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 97,77%. Tingkat efektivitas ini belum mampu mencapai 100% namun tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah penerapan E-Samsat atau tahun 2018 dibandingkan dengan sebelum penerapan E-Samsat atau tahun 2017 yang mencapai sebesar 96,56% mengalami peningkatan sebesar 1,21% tetapi masih tergolong kecil.(Wardani, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah ditemukan dari beberapa sumber dia atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya, penggunaan E-Samsat sebagai media pembayaran pajak bermotor dirasakan efektif bagi masyarakat, dalam prosedur pelayanan, biaya pelayanan, sarana dan prasarana. Karena dengan adanya E-Samsat ini sangat membantu masyarakat dalam pembayaran pajak menjadi lebih sederhana, cepat, berkualitas, dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Juli R., & Retno, I. H. (2016). Dasar-Dasar Perpajakan. (n.p.): Deepublish.
- Mariana, L. (2019). Efektivitas Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda Empat Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 68–74. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v2i2.231>
- Meliala, T. S., & Oetomo, F. W. (2008). Perpajakan dan Akuntansi Pajak. *Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*, 4.
- Nandika Oktavianto, Nurul Afifah, V. S. D. K. (2021). EFEKTIVITAS PENERIMAAN E-SAMSAT SEBAGAI MEDIA PEMBAYARAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN E-SAMSAT SEBAGAI MEDIA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB). *Jurnal Pabean*, 3(July).
- Wardani, D. K. (2020). Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2). <https://doi.org/10.31316/akmenika.v15i2.999>